

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perlindungan anak merupakan amanat konstitusi yang secara tegas dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan ini menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan terpenuhinya hak-hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dalam perspektif negara hukum, jaminan konstitusional tersebut bukan sekadar norma deklaratif, melainkan mengandung kewajiban aktif bagi pemerintah dan seluruh aparaturnya untuk membentuk kebijakan, kelembagaan, serta mekanisme perlindungan yang efektif (Nashriana, 2011). Penguatan perlindungan anak juga dipertegas melalui perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak yang menempatkan negara, pemerintah, dan pemerintah daerah sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan anak secara sistematis dan berkelanjutan. Dengan demikian, perlindungan anak tidak hanya menjadi isu sosial, tetapi merupakan mandat konstitusional yang harus diwujudkan melalui kerja konkret lembaga-lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. (Waluyadi., 2009)

Sebagai hasil dari perlindungan konstitusional terhadap hak-hak anak, pemerintah diwajibkan untuk membangun sistem perlindungan yang terstruktur melalui lembaga penegak hukum dan organisasi pemerintah daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dinyatakan bahwa negara, pemerintah, dan pemerintah daerah memiliki tugas dan kewajiban untuk mengatur perlindungan anak. (Republik Indonesia, 2014) Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Nasional Republik Indonesia, kepolisian memiliki peran penting dalam penegakan hukum dalam mencegah dan menuntut tindak pidana yang

melibatkan anak, baik sebagai korban maupun pelaku. Di sisi lain, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah melaksanakan tugas pelayanan, bimbingan, rehabilitasi, dan koordinasi lintas sektor melalui badan daerah yang bertanggung jawab atas isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dengan demikian, perlindungan anak merupakan tugas nasional penting yang dilaksanakan melalui kerja sama antara lembaga penegak hukum regional dan cabang eksekutif sebagai demonstrasi kehadiran negara dalam memastikan terwujudnya hak-hak anak secara nyata dan efisien.(Asshiddiqie, 2006)

Polresta Padang memainkan peran strategis dalam menangani tindak pidana yang melibatkan anak-anak, baik sebagai korban maupun pelaku, sebagai bagian dari kerangka organisasi Kepolisian Nasional Republik Indonesia. Kewenangan ini berasal dari UU No. 2 Tahun 2002, yang menyatakan bahwa kepolisian bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan keamanan publik, menegakkan hukum, serta melindungi, menaungi, dan melayani masyarakat. Peran ini diperkuat dalam konteks perlindungan anak oleh UU No. 35 Tahun 2014, yang mewajibkan lembaga penegak hukum untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak yang menjadi korban kekerasan, eksploitasi, dan kejahatan lainnya (Marlina, 2009). Lebih lanjut, sebagaimana diuraikan dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, perlakuan terhadap anak sebagai pelaku kejahatan di hadapan hukum harus berpegang pada prinsip-prinsip keadilan restoratif. Dalam praktiknya di tingkat lokal, unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Padang berperan sebagai garda terdepan dalam menerima laporan, melakukan investigasi dan penyelidikan, serta berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait untuk memastikan hak-hak anak terlindungi sepanjang proses hukum. Dengan demikian, dalam menegakkan hukum, Polresta Padang memainkan peran represif sekaligus protektif, yang merupakan bagian dari kewajiban negara untuk memastikan perlindungan

anak.(Nashriana, 2011)

Peran lembaga-lembaga lokal yang bertugas dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, seperti DP3AP2KB Kota Padang, sangat penting dalam melaksanakan perlindungan anak di tingkat lokal. DP3AP2KB memainkan peran penting dalam mengelola urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak dengan memberikan bantuan, rehabilitasi, dan perlindungan sosial kepada anak-anak yang telah mengalami kekerasan, eksploitasi, atau penelantaran. Kewenangan ini merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Republik Indonesia, 2014), yang menetapkan perlindungan anak sebagai urusan pemerintah bersama yang harus ditangani oleh pemerintah daerah. Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menekankan kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak dengan mewajibkan layanan terpadu bagi anak korban kejahatan. Pada kenyataannya, DP3AP2KB Kota Padang menjalankan fungsi koordinasi dengan menyatukan aparat penegak hukum, organisasi pelayanan sosial, dan para profesional seperti psikolog dan pekerja sosial untuk memastikan anak-anak menerima rehabilitasi fisik dan psikologis yang komprehensif (KemenPPPA, 2018). Oleh karena itu, fungsi DP3AP2KB bukan hanya administratif tetapi juga penting dalam memastikan bahwa hak-hak anak dilindungi melalui model perlindungan sosial yang mengutamakan kepentingan terbaik anak.

Dalam upaya mengoperasionalkan mandat konstitusional tersebut, Pemerintah Kota Padang menyusun sistem perlindungan anak melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan sinergi antar-lembaga. Secara struktural, perlindungan terhadap anak tidak dapat berdiri sendiri pada satu instansi, melainkan menuntut keterpaduan fungsi antara Polresta Padang sebagai representasi penegakan hukum (represif) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang yang menjalankan fungsi pendampingan, pemulihan, serta rehabilitasi sosial. Kolaborasi ini

diharapkan dapat membentuk jejaring sistematis yang mampu merespons berbagai bentuk ancaman kekerasan secara cepat, tepat, dan komprehensif, sesuai dengan pola pembagian peran yang telah ditetapkan dalam kerangka sistem perlindungan anak di tingkat daerah.

Ketimpangan antara desain kebijakan yang kolaboratif dengan realitas penanganan yang masih bersifat parsial ini merupakan gap penelitian yang krusial untuk dibedah. Meskipun telah banyak penelitian mengenai perlindungan anak dari sisi hukum positif, belum banyak yang menganalisis secara mendalam bagaimana 'hambatan prosedural' dalam koordinasi lintas lembaga ini dapat dievaluasi melalui perspektif *Siyasah Tanfiziyah*. Penelitian ini akan menguji sejauh mana tindakan administratif pemerintah telah memenuhi prinsip *al-maslahah* (kemaslahatan) dan *al-'adl* (keadilan), sehingga ditemukan model koordinasi yang tidak hanya administratif, tetapi juga berorientasi pada perlindungan nyata bagi anak di Kota Padang.

Dalam perspektif Hukum Tata Negara Islam, pelaksanaan kebijakan publik oleh lembaga eksekutif dapat dianalisis melalui konsep *siyasah tanfiziyah*, yaitu cabang fiqh siyasah yang membahas kewenangan dan tanggung jawab penguasa dalam menjalankan dan mengeksekusi peraturan demi kemaslahatan umat (Ibnu Taymiyyah, 14 C.E.). *Siyasah tanfiziyah* menempatkan pemerintah sebagai pelaksana amanah yang bertugas mewujudkan keadilan, menjaga ketertiban, serta melindungi kelompok yang lemah, termasuk anak-anak. Prinsip ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Surah At-Taubah ayat 71 yang menegaskan bahwa orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan, adalah penolong satu sama lain dalam menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Ayat ini mengandung makna adanya tanggung jawab kolektif dalam menciptakan tata kehidupan yang adil dan melindungi dari segala bentuk kemudharatan. Dalam konteks pemerintahan, tanggung jawab tersebut diimplementasikan melalui kebijakan dan tindakan konkret lembaga eksekutif sebagai *ulil amri* untuk menjamin kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, kolaborasi antar

lembaga negara dalam perlindungan anak dapat dipahami sebagai bentuk aktualisasi prinsip *ta'awun* (saling tolong-menolong) dan pelaksanaan amanah kekuasaan dalam kerangka *siyasah tanfiziyah* yang berorientasi pada kemaslahatan (*maslahah*) dan keadilan (Al-Mawardi, 1058b).

Mengingat kompleksitas persoalan perlindungan anak serta keterlibatan berbagai institusi dalam pelaksanaannya, maka efektivitas kolaborasi antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah perlu dikaji secara mendalam, khususnya dari perspektif Hukum Tata Negara Islam. Dalam kerangka *fiqh siyasah*, pelaksanaan kewenangan eksekutif tidak hanya diukur dari aspek legal-formal, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan dan tindakan tersebut mewujudkan prinsip keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan amanah kekuasaan sebagaimana dirumuskan dalam konsep *siyasah tanfiziyah*. Pemikiran klasik seperti yang dikemukakan dalam *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* menegaskan bahwa penguasa berkewajiban menjaga kepentingan umum dan melindungi kelompok rentan. Demikian pula dalam *As-Siyasah Asy-Syar'iyah fi Ishlah ar-Ra'i wa ar-Ra'iyah* (Ibnu Taymiyyah, 14 C.E.), ditegaskan bahwa kekuasaan harus dijalankan untuk merealisasikan kemaslahatan rakyat dan mencegah kerusakan. Secara normatif dalam konteks Indonesia, tanggung jawab perlindungan anak telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, namun implementasinya di tingkat daerah masih memerlukan evaluasi efektivitas koordinasi antar lembaga. Hambatan prosedural ini tampak nyata dalam penanganan awal di lapangan, di mana belum adanya sistem terintegrasi untuk pertukaran data korban secara real-time antara Polresta Padang dan DP3AP2KB. Akibatnya, korban anak atau keluarganya sering kali harus melakukan pelaporan ulang serta memberikan keterangan berulang kali pada instansi yang berbeda, yang memperlambat proses asesmen serta penanganan darurat. Oleh karena itu, mengkaji kolaborasi antara Polresta Padang dan DP3AP2KB Kota Padang melalui perspektif Hukum Tata Negara Islam menjadi penting untuk menilai apakah pelaksanaan kewenangan tersebut telah sesuai dengan prinsip-

prinsip *siyasah tanfiziyyah* serta benar-benar berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak sebagai bagian dari kemaslahatan publik.

Dalam upaya mengoperasionalkan mandat konstitusional tersebut, Pemerintah Kota Padang menyusun sistem perlindungan anak melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan sinergi antar-lembaga. Secara struktural, perlindungan terhadap anak tidak dapat berdiri sendiri pada satu instansi, melainkan menuntut keterpaduan fungsi antara Polresta Padang sebagai representasi penegakan hukum (represif) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang yang menjalankan fungsi pendampingan, pemulihan, serta rehabilitasi sosial. Kolaborasi ini diharapkan dapat membentuk jejaring sistematis yang mampu merespons berbagai bentuk ancaman kekerasan secara cepat, tepat, dan komprehensif, sesuai dengan pola pembagian peran yang telah ditetapkan dalam kerangka sistem perlindungan anak di tingkat daerah.

Namun, efektivitas sistem kolaboratif ini dihadapkan pada realitas lapangan yang memprihatinkan. Berdasarkan data SIMFONI PPA tahun 2025, tercatat sebanyak 760 kasus kekerasan terhadap anak di Sumatera Barat, di mana kekerasan seksual mendominasi sebagai bentuk kekerasan dengan angka tertinggi, dan rumah tangga sering kali menjadi lokus utama terjadinya tindak kekerasan tersebut. Khusus di Kota Padang, fenomena ini tercermin dari adanya 66 kasus kekerasan terhadap anak yang memerlukan penanganan segera (KemenPPPA, 2025).

Ketimpangan antara desain kebijakan yang kolaboratif dengan realitas penanganan yang masih bersifat parsial ini merupakan gap penelitian yang krusial untuk dibedah. Meskipun telah banyak penelitian mengenai perlindungan anak dari sisi hukum positif, belum banyak yang menganalisis secara mendalam bagaimana 'hambatan prosedural' dalam koordinasi lintas lembaga ini dapat dievaluasi melalui perspektif *Siyasah Tanfiziyyah*. Dengan menggunakan pisau analisis ini, penelitian ini akan menguji sejauh mana

tindakan administratif pemerintah telah memenuhi prinsip *al-maslahah* (kemaslahatan) dan *al-'adl* (keadilan) bagi korban, sehingga ditemukan model koordinasi yang tidak hanya administratif, tetapi juga berorientasi pada perlindungan nyata bagi anak di Kota Padang.

Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan menguji sejauh mana tindakan administratif pemerintah di Kota Padang telah memenuhi prinsip *al-maslahah* (kemaslahatan) dan *al-'adl* (keadilan) bagi korban. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berhenti pada deskripsi permasalahan koordinasi, melainkan menawarkan model kolaborasi yang berlandaskan nilai-nilai normatif Islam untuk memastikan bahwa setiap kebijakan eksekutif benar-benar berorientasi pada perlindungan nyata bagi hak-hak anak.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kolaborasi antara Polresta Padang dan DP3AP2KB Kota Padang merupakan aspek krusial dalam perlindungan anak yang memiliki urgensi empiris tinggi di tengah meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak. Namun, keberhasilan sistem ini tidak hanya bergantung pada regulasi formal, melainkan pada efektivitas koordinasi dan pemenuhan prinsip kemaslahatan di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis bagaimana hambatan prosedural yang terjadi dapat diselesaikan melalui kerangka *Siyasah Tanfiziyah*, guna memastikan bahwa setiap tindakan administratif negara benar-benar memberikan perlindungan nyata dan keadilan bagi anak di Kota Padang.

1.2 Rumusan masalah

Latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah, Bagaimana kolaborasi antara Polresta Padang dan DP3AP2KB Kota Padang dalam penyelenggaraan perlindungan anak di Kota Padang dalam perspektif *Siyasah Tanfiziyah*

1.3 Pertanyaan penelitian

- 1.3.1 Bagaimana mekanisme kolaborasi antara Polresta Padang dengan DP3AP2KB dalam perlindungan anak?
- 1.3.2 Apa hambatan koordinasi antar Lembaga negara dalam pelayanan perlindungan anak?
- 1.3.3 Bagaimana analisis siyasah tanfiziyah terhadap pelaksanaan kolaborasi tersebut?

1.4 Tujuan penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1.4.1 Untuk menganalisis mekanisme kolaborasi antara Polresta Padang dengan DP3AP2KB dalam upaya perlindungan anak.
- 1.4.2 Untuk menganalisis dan mendeskripsikan hambatan koordinasi antar lembaga negara dalam pelayanan perlindungan anak.
- 1.4.3 Untuk menganalisis pelaksanaan kolaborasi antara Polresta Padang dan DP3AP2KB dalam perspektif *siyasah tanfiziyah* (kebijakan implementasi/pelaksanaan hukum Islam).

1.5 Signifikansi penelitian

Berdasarkan latar belakang dari permasalahan tersebut, maka ditemukan beberapa hal yang disignifikan dari beberapa aspek sebagai berikut:

1.5.1 Signifikansi Teoretis

Secara teori, studi ini memberikan sumbangsih berarti dalam pengembangan kajian tentang Hukum Tata Negara Islam, terutama dalam penerapan konsep *siyasah tanfiziyah* dalam praktik pemerintahan di tingkat lokal. Selama ini, isu perlindungan anak umumnya dibahas dari sudut pandang hukum positif dan kebijakan publik, sementara analisis yang berasal dari perspektif *fiqh siyasah* (Ibnu Taymiyyah, 14 C.E.), khususnya terkait penerapan otoritas eksekutif untuk memastikan hak konstitusional anak, masih tergolong minim. Penelitian ini berusaha menutupi kekurangan ini dengan menggabungkan norma konstitusi, peraturan yang berlaku, dan

teori *siyasah tanfiziyah* sebagai alat untuk menilai efektivitas kerja sama antar lembaga negara (Asshiddiqie, 2006).

Selain itu, penelitian ini menambah wawasan akademik mengenai hubungan antara konsep negara hukum modern dan prinsip-prinsip pemerintahan dalam Islam, seperti amanah, keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan tanggung jawab kolektif (*ta'awun*) yang tercantum dalam Surah At-Taubah. Dengan mengeksplorasi kerja sama antara Polresta Padang dan DP3AP2KB Kota Padang melalui lensa *siyasah tanfiziyah*, penelitian ini menyumbangkan pemahaman konseptual tentang bagaimana kewenangan eksekutif dilaksanakan tidak hanya berlandaskan legitimasi hukum formal, melainkan juga berdasarkan nilai-nilai normatif Islam yang mengharuskan perlindungan bagi kelompok rentan demi kepentingan bersama. Lebih jauh, penelitian ini dapat dijadikan acuan teoretis dalam pengembangan model analisis kelembagaan yang berlandaskan *fiqh siyasah* terhadap praktik pengelolaan pemerintahan daerah (Ibnu Taymiyyah, 14 C.E.), sehingga membuka peluang integrasi yang lebih terstruktur antara hukum tata negara positif dan hukum tata negara Islam dalam konteks perlindungan hak asasi anak.

1.5.2 Signifikansi Praktis

Secara langsung, studi ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih yang nyata untuk peningkatan mutu pelaksanaan perlindungan bagi anak di Kota Padang, terutama dalam memperkuat kerjasama antara lembaga penegak hukum dan pemerintah daerah. Dengan meneliti cara kerja antara Polresta Padang dan DP3AP2KB kota setempat, penelitian ini dapat dijadikan alat evaluasi untuk menilai efektivitas koordinasi, pola komunikasi, serta pembagian tanggung jawab dalam menangani kasus anak, sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak (Republik Indonesia, 2014).

Di samping itu, studi ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang

perlindungan anak seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk Polresta Padang, hasil dari penelitian ini dapat berfungsi sebagai bahan introspeksi dalam melaksanakan tugas perlindungan anak dan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak (Republik Indonesia, 2002). Lebih jauh, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan kebijakan bagi para pengambil keputusan dalam merancang model kolaborasi antar lembaga yang lebih efisien, terpadu, dan berfokus pada kepentingan terbaik anak. Dengan demikian, studi ini tidak hanya memberikan kontribusi dalam ranah akademis, tetapi juga berpengaruh terhadap perbaikan praktik tata kelola pemerintahan daerah di sektor perlindungan anak.

1.6 Studi literatur

Dalam penulisan skripsi ini, tentu telah dilakukan riset terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Berdasarkan hasil yang ditemukan ada beberapa kesamaan dan perbedaan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Adapun persamaan dan perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, Citra Pragitha Rahmawati dan Diana Hertati dalam artikel jurnal yang berjudul "*Collaborative Governance* dalam Penanganan Kekerasan Seksual pada Anak di Kota Surabaya" yang diterbitkan dalam Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial, Volume 9 Nomor 1, Universitas Muhammadiyah Sorong, tahun 2023, meneliti mengenai pelaksanaan *collaborative governance* dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Kota Surabaya. Rumusan penelitian dalam jurnal ini berfokus pada bagaimana proses kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan teori *Collaborative Governance* dari Ansell dan Gash, yang meliputi kondisi awal (*starting conditions*), kepemimpinan fasilitatif (*facilitative leadership*), desain

kelembagaan (*institutional design*), dan proses kolaborasi (*collaborative process*). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data diperoleh dari unsur pemerintah, swasta, dan lembaga masyarakat yang terlibat dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Kota Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi yang dibangun oleh Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) sebagai *leading sector* telah berjalan dengan baik karena mampu melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti LSM Embun dan Surabaya Hotel School, sesuai dengan kapasitas dan kompetensi masing-masing. Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui dialog tatap muka secara berkala, pembagian peran yang jelas, pembangunan kepercayaan antarlembaga, komitmen bersama dalam menjalankan program perlindungan anak, penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), serta penyediaan berbagai layanan bagi korban berupa pendampingan psikologis, bantuan hukum, layanan kesehatan, bantuan pendidikan, hingga pelatihan keterampilan. Penelitian ini juga menemukan bahwa keberhasilan kolaborasi dipengaruhi oleh kepemimpinan fasilitatif pemerintah daerah yang mampu mengoordinasikan seluruh aktor lintas sektor sehingga setiap pihak dapat menjalankan fungsi sesuai kewenangannya. Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa kelemahan, seperti belum adanya perjanjian kerja sama (*Memorandum of Understanding/MoU*) dengan seluruh mitra, khususnya pihak swasta, serta forum koordinasi yang belum berjalan secara rutin dengan seluruh aktor. Secara keseluruhan penelitian menyimpulkan bahwa penerapan *Collaborative Governance* mampu meningkatkan efektivitas penanganan kekerasan seksual terhadap anak melalui sinergi pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam memberikan pelayanan yang terpadu kepada korban. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada fokus kajian yang sama-sama membahas

kolaborasi dalam penyelenggaraan perlindungan anak, melibatkan organisasi perangkat daerah yang membidangi perlindungan anak serta menggunakan pendekatan penelitian kualitatif untuk menganalisis pelaksanaan kerja sama antarlembaga dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak. Selain itu, kedua penelitian juga sama-sama menitikberatkan pentingnya koordinasi, komunikasi, pembagian peran, dan komitmen bersama sebagai faktor utama dalam mewujudkan perlindungan anak yang efektif. Adapun perbedaannya, penelitian Citra Pragitha Rahmawati dan Diana Hertati mengkaji kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta di Kota Surabaya dengan menggunakan teori *Collaborative Governance* Ansell dan Gash sebagai landasan utama analisis. Sementara itu, penelitian yang penulis lakukan lebih memfokuskan pada kolaborasi antara Polresta Padang dan DP3AP2KB Kota Padang sebagai dua institusi pemerintah yang memiliki kewenangan strategis dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Selain menggunakan pendekatan yuridis empiris, penelitian ini juga dianalisis berdasarkan perspektif *Siyasah Tanfiziyah*, sehingga tidak hanya menilai efektivitas kolaborasi antarlembaga, tetapi juga mengkaji apakah pelaksanaan kewenangan tersebut telah sesuai dengan prinsip amanah, keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan tanggung jawab pemerintah dalam Hukum Tata Negara Islam. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan karena mengintegrasikan konsep *Collaborative Governance* dengan perspektif *Siyasah Tanfiziyah* untuk menganalisis kolaborasi antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perlindungan anak, sehingga memberikan analisis yang lebih komprehensif dibandingkan penelitian terdahulu.

Kedua, Rabiah Al Adawiah dalam artikel jurnal yang berjudul “Pendekatan Kepolisian dalam Menanggulangi Kekerasan terhadap Anak di Era Digital” yang diterbitkan dalam Jurnal Kajian Ilmu Kepolisian dan Anti Korupsi (Jurnal KIK & AK), Volume 1 Nomor 2, tahun 2024, meneliti

mengenai pendekatan yang dilakukan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam *menanggulangi* kekerasan terhadap anak yang terjadi di era digital. Rumusan penelitian dalam jurnal ini berfokus pada bagaimana bentuk pendekatan kepolisian dalam menangani kekerasan terhadap anak di era digital, bagaimana optimalisasi peran Polri dalam memberikan perlindungan kepada anak, serta bagaimana kolaborasi antara Polri dengan berbagai lembaga terkait dalam menciptakan sistem perlindungan anak yang efektif di tengah perkembangan teknologi informasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan melalui analisis berbagai literatur, jurnal ilmiah, serta regulasi yang berkaitan dengan perlindungan anak dan tugas kepolisian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meningkatnya penggunaan teknologi digital turut meningkatkan kompleksitas bentuk kekerasan terhadap anak, seperti *cyberbullying*, eksploitasi seksual daring, *online grooming*, hingga perdagangan anak berbasis teknologi. Oleh karena itu, Polri dituntut untuk melakukan berbagai pendekatan, baik secara preventif maupun represif, melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi digital seperti *artificial intelligence*, *big data*, dan pengawasan media sosial, serta penerapan pendekatan restorative justice dalam proses pemulihan korban. Selain itu, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan perlindungan anak di era digital tidak dapat dilakukan oleh Polri secara sendiri, melainkan memerlukan kolaborasi yang erat dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komnas Perlindungan Anak, serta berbagai lembaga lainnya melalui pengawasan konten digital, edukasi dan literasi digital kepada masyarakat, penyediaan sistem pelaporan terpadu, rehabilitasi korban, penguatan kebijakan publik, penelitian bersama, hingga peningkatan kapasitas aparat penegak hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinergi lintas sektor menjadi faktor utama dalam menciptakan sistem

perlindungan anak yang komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada fokus kajian yang sama-sama membahas perlindungan anak serta menekankan pentingnya kolaborasi antara kepolisian dengan lembaga pemerintah lainnya dalam mewujudkan penyelenggaraan perlindungan anak yang efektif. Selain itu, kedua penelitian juga sama-sama mengakui bahwa keberhasilan perlindungan anak tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga saja, tetapi memerlukan koordinasi dan kerja sama antarlembaga sesuai dengan kewenangan masing-masing. Adapun perbedaannya, penelitian Rabiah Al Adawiah lebih memusatkan perhatian pada pendekatan kepolisian dalam menghadapi kekerasan terhadap anak di era digital dengan ruang lingkup nasional dan menggunakan pendekatan hukum normatif, sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih berfokus pada kolaborasi antara Polresta Padang dan DP3AP2KB Kota Padang dalam penyelenggaraan perlindungan anak di tingkat daerah melalui pendekatan yuridis empiris. Selain itu, penelitian ini tidak hanya mengkaji efektivitas koordinasi antarlembaga dalam praktik, tetapi juga menganalisis pelaksanaan kewenangan kedua institusi berdasarkan perspektif *Siyasah Tanfiziyah*, sehingga dapat menilai apakah penyelenggaraan perlindungan anak telah sesuai dengan prinsip amanah, keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan tanggung jawab pemerintah dalam Hukum Tata Negara Islam. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan karena mengintegrasikan kajian mengenai kolaborasi aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dengan perspektif *Siyasah Tanfiziyah*, sehingga menghasilkan analisis yang lebih komprehensif mengenai penyelenggaraan perlindungan anak dibandingkan penelitian terdahulu.

Ketiga, Prastini dalam artikel jurnal yang berjudul “Kekerasan terhadap Anak dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia” yang diterbitkan dalam Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Volume 10, tahun 2024, meneliti

mengenai berbagai bentuk kekerasan terhadap anak di Indonesia serta upaya perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah, aparat penegak hukum, keluarga, dan masyarakat dalam mencegah maupun menangani kekerasan terhadap anak. Rumusan penelitian dalam jurnal ini berfokus pada bagaimana bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak, faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan, dampak yang ditimbulkan terhadap perkembangan anak, serta berbagai upaya perlindungan yang dapat dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode *literature review*, yaitu dengan mengkaji berbagai buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan perlindungan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak merupakan permasalahan serius yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dan meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, serta penelantaran yang berdampak besar terhadap perkembangan fisik, psikologis, sosial, dan masa depan anak. Penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak, seperti kondisi ekonomi keluarga, rendahnya pendidikan orang tua, keluarga yang tidak harmonis, lemahnya pengawasan, budaya patriarki, hingga faktor lingkungan sosial yang kurang mendukung perlindungan anak. Selain itu, penelitian ini menjelaskan bahwa upaya perlindungan anak harus dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif, baik secara preventif maupun represif, dengan melibatkan pemerintah, kepolisian, dinas sosial, lembaga perlindungan anak, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Bentuk perlindungan tersebut diwujudkan melalui penegakan hukum terhadap pelaku, rehabilitasi korban, perlindungan identitas korban, penyediaan layanan pengaduan seperti SAPA 129, peningkatan edukasi kepada masyarakat, penguatan pola pengasuhan keluarga, serta koordinasi antarinstansi dalam memberikan pelayanan yang terpadu kepada korban kekerasan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan tanggung

jawab bersama seluruh elemen masyarakat agar setiap anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dalam lingkungan yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada fokus kajian yang sama-sama membahas perlindungan anak dan pentingnya sinergi berbagai lembaga, khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum, dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak. Selain itu, kedua penelitian juga sama-sama menjadikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai salah satu dasar hukum dalam menganalisis penyelenggaraan perlindungan anak serta menekankan bahwa koordinasi antarlembaga merupakan faktor penting dalam meningkatkan efektivitas perlindungan terhadap anak. Adapun perbedaannya, penelitian Prastini menggunakan metode *literature review* sehingga pembahasannya lebih bersifat konseptual dan normatif dengan menguraikan teori, regulasi, dan hasil penelitian terdahulu tanpa melakukan penelitian lapangan. Sementara itu, penelitian yang penulis lakukan menggunakan metode yuridis empiris dengan memperoleh data secara langsung melalui wawancara dan dokumentasi di Polresta Padang dan DP3AP2KB Kota Padang sehingga mampu menggambarkan pelaksanaan kolaborasi antarlembaga dalam praktik. Selain itu, penelitian ini secara khusus mengkaji kolaborasi antara Polresta Padang dan DP3AP2KB Kota Padang dalam penyelenggaraan perlindungan anak dengan menggunakan perspektif *Siyasah Tanfiziyah* sebagai pisau analisis. Melalui perspektif tersebut, penelitian ini tidak hanya menilai efektivitas koordinasi kedua lembaga, tetapi juga mengkaji apakah pelaksanaan kewenangan pemerintah telah sesuai dengan prinsip amanah, keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan tanggung jawab pemerintah dalam Hukum Tata Negara Islam. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan karena tidak hanya membahas konsep perlindungan anak secara umum, tetapi juga menganalisis secara empiris bentuk kolaborasi antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan

perspektif Siyasa Tanfiziyah.

Keempat, Anandra Triwidodo, Riri Maria Fatriani, Wahyu Rohayati, dan Dimas Subekti dalam artikel jurnal berjudul "Analisis Pembagian Kerja UPTD PPA dan Polresta Jambi dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak" yang diterbitkan dalam Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, Volume 3 Nomor 2, Universitas Jambi, tahun 2026, meneliti mengenai pembagian kerja dan koordinasi antara UPTD PPA Kota Jambi dengan Polresta Jambi dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, dan triangulasi data, serta menggunakan teori koordinasi Hasibuan yang meliputi indikator kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja, dan disiplin sebagai alat analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antara kedua lembaga telah berjalan cukup baik karena masing-masing instansi telah menjalankan tugas sesuai kewenangannya, yaitu UPTD PPA berfokus pada pendampingan korban dan pemulihan psikologis, sedangkan Polresta Jambi berperan dalam proses penyelidikan dan penegakan hukum. Namun demikian, penelitian tersebut juga menemukan adanya hambatan berupa belum tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) bersama dan belum adanya *Memorandum of Understanding (MoU)* yang mengatur mekanisme kerja sama secara formal sehingga koordinasi yang dilakukan masih bergantung pada komunikasi dan hubungan antarpegawai. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada objek kajian yang sama, yaitu membahas kolaborasi atau koordinasi antara lembaga kepolisian dan lembaga pemerintah daerah yang menangani perlindungan perempuan dan anak dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Selain itu, kedua penelitian sama-sama menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris atau kualitatif untuk melihat implementasi kerja sama antarlembaga dalam praktik. Adapun perbedaannya, penelitian Anandra Triwidodo dkk. lebih

menitikberatkan pada analisis pembagian kerja berdasarkan teori koordinasi Hasibuan dengan lokasi penelitian di Kota Jambi, sedangkan penelitian ini berfokus pada mekanisme kolaborasi antara Polresta Padang dan DP3AP2KB Kota Padang serta menganalisis hambatan koordinasi tersebut melalui perspektif *Siyasah Tanfiziyyah* sebagai bagian dari kajian Hukum Tata Negara Islam. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kebaruan karena tidak hanya mengkaji efektivitas koordinasi antarlembaga dari aspek administrasi pemerintahan, tetapi juga menilai apakah pelaksanaan kewenangan eksekutif dalam perlindungan anak telah sesuai dengan prinsip-prinsip amanah, keadilan (*al-'adl*), dan kemaslahatan (*maslahah*) sebagaimana diajarkan dalam konsep *Siyasah Tanfiziyyah*.

Kelima, Muhammad Iqbal dan Adiinto dalam artikel jurnal berjudul "Proses Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat dalam Penanganan Kekerasan pada Anak di Kota Pekanbaru" yang diterbitkan pada Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik, Volume 12 Nomor 1, Universitas Muhammadiyah Makassar, tahun 2026, meneliti mengenai proses kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam penanganan kekerasan terhadap anak di Kota Pekanbaru. Rumusan penelitian dalam jurnal ini berfokus pada bagaimana proses kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menangani kekerasan terhadap anak, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kolaborasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur dan dokumentasi terhadap DP3APM, Dinas Sosial, Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, serta masyarakat yang tergabung dalam Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), kemudian dianalisis menggunakan model *Collaborative Governance* dari Ansell dan Gash yang meliputi *face to face dialogue*, *trust building*, *commitment to process*, *shared understanding*, dan *intermediate outcomes*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat telah berjalan cukup baik melalui koordinasi

lintas sektor yang melibatkan DP3APM, Dinas Sosial, Kepolisian, UPT PPA, dan PATBM dalam proses pelaporan, penanganan, rehabilitasi, serta pemulihan korban kekerasan terhadap anak. Kolaborasi tersebut mampu meningkatkan responsivitas penanganan kasus, memperkuat koordinasi pelayanan kepada korban, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaporkan kasus kekerasan terhadap anak. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan sejumlah hambatan, seperti belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) maupun *Memorandum of Understanding* (MoU) terpadu antarinstansi, koordinasi yang masih bersifat insidental berdasarkan kebutuhan kasus, perbedaan mekanisme kerja masing-masing lembaga, keterbatasan forum koordinasi yang rutin, serta masih rendahnya kapasitas masyarakat dalam mendukung perlindungan anak. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa penguatan mekanisme koordinasi lintas sektor, pembentukan SOP bersama, peningkatan komunikasi antarlembaga, dan keterlibatan masyarakat secara berkelanjutan menjadi langkah penting dalam mewujudkan sistem perlindungan anak yang lebih efektif dan terintegrasi. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada fokus kajian yang sama-sama membahas kolaborasi dalam penyelenggaraan perlindungan anak, melibatkan kepolisian dan organisasi perangkat daerah yang membidangi perlindungan anak, serta menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis pelaksanaan kerja sama antarlembaga dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak. Selain itu, kedua penelitian juga sama-sama menyoroti hambatan koordinasi, komunikasi, dan sinkronisasi kewenangan yang memengaruhi efektivitas perlindungan anak. Adapun perbedaannya, penelitian Muhammad Iqbal dan Adianto lebih menitikberatkan pada kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dengan menggunakan teori *Collaborative Governance* Ansell dan Gash sebagai pisau analisis utama, sedangkan penelitian yang penulis lakukan secara khusus mengkaji kolaborasi antara Polresta Padang dan DP3AP2KB Kota Padang sebagai dua institusi negara yang memiliki

kewenangan berbeda tetapi saling berkaitan dalam perlindungan anak. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan analisis berdasarkan perspektif *Siyasah Tanfiziyah*, sehingga tidak hanya mengkaji efektivitas koordinasi antarlembaga, tetapi juga menilai apakah pelaksanaan kewenangan eksekutif tersebut telah sesuai dengan prinsip amanah, keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan tanggung jawab pemerintah dalam Hukum Tata Negara Islam. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan karena mengintegrasikan analisis empiris mengenai mekanisme kolaborasi antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dengan kajian *Siyasah Tanfiziyah*, yang belum menjadi fokus pembahasan dalam penelitian Muhammad Iqbal dan Adiinto.

Keenam, Fadhel Muhammad Kadhafi dan Krisna Airlangga dalam artikel jurnal yang berjudul "Polrestabes Surabaya dan Dinas KBPPA Bersinergi Tangani Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak" yang diterbitkan dalam Jurnal Media Akademik (JMA), Volume 3 Nomor 11, oleh PT. Media Akademik Publisher, tahun 2025, meneliti mengenai sinergi antara Polrestabes Surabaya dengan Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (KBPPA) Kota Surabaya dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk sinergi yang dibangun kedua instansi, dasar hukum yang melandasi kerja sama tersebut, mekanisme koordinasi dalam penanganan kasus, serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan berbagai publikasi resmi pemerintah tanpa melakukan penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergi antara Polrestabes Surabaya dan Dinas KBPPA dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Peraturan Daerah Kota

Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Bentuk sinergi tersebut diwujudkan melalui koordinasi antara Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Surabaya dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas KBPPA dalam penanganan laporan, pemberian pendampingan hukum, layanan psikologis, rehabilitasi sosial, edukasi kepada masyarakat, serta pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sebagai wadah koordinasi lintas sektor. Penelitian ini juga menemukan bahwa kerja sama tersebut mampu meningkatkan efektivitas penanganan kasus dan mempercepat proses pemulihan korban, meskipun masih dihadapkan pada berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, belum optimalnya koordinasi antarlembaga, belum terintegrasinya sistem pertukaran data, serta masih adanya stigma sosial yang menyebabkan rendahnya pelaporan kasus kekerasan. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan penguatan Standar Operasional Prosedur (SOP) bersama, peningkatan kapasitas aparat, pembangunan basis data terpadu, dan peningkatan kesadaran masyarakat sebagai upaya memperkuat sistem perlindungan terhadap perempuan dan anak. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada fokus kajian yang sama, yaitu membahas kolaborasi antara institusi kepolisian dengan organisasi perangkat daerah yang membidangi perlindungan perempuan dan anak dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Selain itu, kedua penelitian sama-sama menyoroti pentingnya koordinasi antarlembaga sebagai faktor utama dalam mewujudkan pelayanan perlindungan anak yang efektif dan terpadu. Adapun perbedaannya, penelitian Fadhel Muhammad Kadhafi dan Krisna Airlangga menggunakan pendekatan yuridis normatif yang hanya menganalisis aspek regulasi dan konsep hukum mengenai sinergi antarlembaga, sedangkan penelitian yang penulis lakukan menggunakan penelitian yuridis empiris dengan memperoleh data secara langsung melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di Polresta Padang dan DP3AP2KB

Kota Padang sehingga mampu menggambarkan pelaksanaan kolaborasi yang terjadi dalam praktik. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan perspektif *Siyasah Tanfiziyah* sebagai pisau analisis untuk menilai apakah pelaksanaan kewenangan eksekutif oleh kedua lembaga telah mencerminkan prinsip amanah, keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan ta'awun dalam Hukum Tata Negara Islam. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan karena tidak hanya mengkaji efektivitas kolaborasi dari aspek hukum positif, tetapi juga mengintegrasikan analisis empiris dengan perspektif *Siyasah Tanfiziyah* untuk menilai pelaksanaan kewenangan negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak secara lebih komprehensif.

Ketujuh, Oktir Nebi dalam artikel jurnal yang berjudul “Analisis Upaya Preventif dan Represif Penegakan Hukum Pidana terhadap Kekerasan Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Jambi” yang diterbitkan dalam Parlementer: Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik, Volume 1 Nomor 3, oleh APPHI (Asosiasi Peneliti dan Pengajar Hukum Indonesia) pada tahun 2024, meneliti mengenai upaya preventif dan represif yang dilakukan Kepolisian Sektor Kota Jambi dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak kekerasan terhadap anak. Rumusan penelitian dalam jurnal ini berfokus pada bagaimana pelaksanaan upaya preventif dan represif yang dilakukan aparat kepolisian dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kota Jambi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologi hukum, di mana data diperoleh melalui wawancara dan analisis dokumen yang kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya preventif dilakukan melalui sosialisasi di sekolah, penyuluhan kepada masyarakat, edukasi mengenai hak-hak anak, serta kerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam memberikan layanan pengaduan dan pendampingan kepada korban.

Sementara itu, upaya represif dilaksanakan melalui penyelidikan, penyidikan, dan penegakan hukum terhadap pelaku sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dengan tujuan memberikan efek jera sekaligus menjamin perlindungan hukum bagi anak sebagai korban. Penelitian ini juga menemukan bahwa meskipun upaya preventif dan represif telah berjalan cukup baik, masih terdapat berbagai hambatan, seperti rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan akibat budaya diam (*culture of silence*), keterbatasan sumber daya, serta perlunya sinergi yang lebih kuat antara kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mewujudkan perlindungan anak secara efektif. Oleh karena itu, penulis menegaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum terhadap kekerasan anak tidak hanya bergantung pada aparat penegak hukum, tetapi juga memerlukan kolaborasi yang berkesinambungan antara seluruh pemangku kepentingan. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada fokus kajian yang sama-sama membahas perlindungan anak serta melibatkan institusi kepolisian dan pemerintah daerah dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Selain itu, kedua penelitian juga menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan perlindungan anak di lapangan dan sama-sama menyoroti pentingnya koordinasi antarlembaga dalam mewujudkan perlindungan anak yang optimal. Adapun perbedaannya, penelitian Oktir Nebi lebih memusatkan perhatian pada upaya preventif dan represif penegakan hukum pidana oleh Kepolisian Sektor Kota Jambi dengan menggunakan teori sosiologi hukum sebagai landasan analisis, sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada kolaborasi antara Polresta Padang dan DP3AP2KB Kota Padang dalam penyelenggaraan perlindungan anak melalui pendekatan yuridis empiris. Selain itu, penelitian ini menggunakan perspektif Siyash Tanfiziyah, yang tidak hanya menilai efektivitas pelaksanaan kewenangan kedua lembaga, tetapi juga menganalisis apakah pelaksanaan kewenangan

tersebut telah sesuai dengan prinsip amanah, keadilan (al-'adl), kemaslahatan (maslahah), dan tanggung jawab pemerintah dalam Hukum Tata Negara Islam. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan karena tidak hanya mengkaji aspek penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan anak, tetapi juga menganalisis pola kolaborasi antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam perspektif Siyash Tanfiziyah, sehingga memberikan sudut pandang yang lebih komprehensif terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Kedelapan, Roro Inten Rahmianti dalam skripsi yang berjudul “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dalam Pencegahan dan Penanganan Eksploitasi Anak di Kota Padang” yang disusun pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang, tahun 2023, meneliti mengenai peran DP3AP2KB Kota Padang dalam melaksanakan pencegahan dan penanganan eksploitasi anak secara ekonomi di Kota Padang. Rumusan penelitian dalam skripsi ini berfokus pada bagaimana implementasi program dan kebijakan DP3AP2KB dalam perlindungan anak, bagaimana pengalaman serta persepsi anak terhadap kondisi kerja dan pembayaran yang mereka terima sebagai bentuk eksploitasi ekonomi, serta bagaimana pandangan masyarakat terhadap efektivitas program perlindungan anak yang dilaksanakan oleh DP3AP2KB. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif, di mana data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi pada beberapa lokasi di Kota Padang yang menjadi titik terjadinya eksploitasi anak, kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan kondisi yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program pencegahan dan penanganan eksploitasi anak oleh DP3AP2KB Kota Padang belum berjalan secara optimal. Hal tersebut disebabkan oleh belum adanya kejelasan mengenai pembagian kewenangan antarinstansi dalam menangani

eksploitasi anak secara ekonomi sehingga pelaksanaan program perlindungan anak belum terlaksana secara maksimal. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa praktik eksploitasi anak yang masih terjadi di berbagai persimpangan jalan di Kota Padang bertentangan dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC) dan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan anak. Penelitian ini juga mengungkap bahwa masyarakat masih menilai kinerja DP3AP2KB belum efektif dalam mengurangi angka eksploitasi anak karena lemahnya pengawasan, koordinasi, serta implementasi program perlindungan anak di lapangan. Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan koordinasi antarlembaga, kejelasan kewenangan, peningkatan pelaksanaan program perlindungan anak, serta keterlibatan masyarakat agar pencegahan dan penanganan eksploitasi anak dapat berjalan secara lebih efektif. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada objek kajian yang sama-sama membahas perlindungan anak di Kota Padang serta melibatkan DP3AP2KB Kota Padang sebagai salah satu lembaga yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Selain itu, kedua penelitian juga menggunakan pendekatan yuridis empiris/penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga sama-sama menggambarkan implementasi kebijakan perlindungan anak berdasarkan kondisi faktual di lapangan. Adapun perbedaannya, penelitian Roro Inten Rahmianti lebih memfokuskan pembahasan pada peran DP3AP2KB dalam pencegahan dan penanganan eksploitasi anak secara ekonomi, sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih menitikberatkan pada kolaborasi antara Polresta Padang dan DP3AP2KB Kota Padang dalam penyelenggaraan perlindungan anak secara menyeluruh, khususnya dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Selain itu, penelitian ini tidak hanya mengkaji pelaksanaan tugas masing-masing lembaga, tetapi juga menganalisis bentuk koordinasi, pembagian kewenangan, hambatan

kolaborasi, dan efektivitas kerja sama kedua institusi berdasarkan perspektif Siyasah Tanfiziyah. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan karena mengembangkan penelitian terdahulu yang hanya berfokus pada peran satu lembaga menjadi kajian mengenai kolaborasi antarinstansi dalam penyelenggaraan perlindungan anak, sekaligus menilai pelaksanaan kewenangan tersebut berdasarkan prinsip amanah, keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan tanggung jawab pemerintah dalam Hukum Tata Negara Islam

Kesembilan, Dimas Saputra dalam skripsi yang berjudul “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Pariaman Berdasarkan Perda Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan” yang disusun pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang, tahun 2023, meneliti mengenai peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Pariaman dalam melaksanakan perlindungan terhadap perempuan dan anak berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan. Rumusan penelitian dalam skripsi ini berfokus pada bagaimana pelaksanaan peran DP3AKB Kota Pariaman dalam mengimplementasikan ketentuan Perda Nomor 13 Tahun 2013, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif, di mana data diperoleh melalui penelitian lapangan dan dianalisis secara sistematis dalam bentuk uraian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DP3AKB Kota Pariaman telah menjalankan perannya melalui berbagai program perlindungan, seperti sosialisasi kepada masyarakat, edukasi mengenai pencegahan kekerasan, penyediaan layanan bagi korban, pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), pelaksanaan

program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA), serta pemberian perlindungan terhadap data pribadi korban. Meskipun demikian, pelaksanaan peran tersebut belum berjalan secara optimal karena masih terdapat beberapa hambatan, antara lain rendahnya kesadaran masyarakat terhadap isu kekerasan terhadap perempuan dan anak, kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak, serta masih terbatasnya partisipasi masyarakat dalam mendukung upaya perlindungan anak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi Perda Nomor 13 Tahun 2013 tidak hanya bergantung pada kinerja DP3AKB sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga memerlukan dukungan keluarga, masyarakat, dan pemerintah daerah agar perlindungan terhadap perempuan dan anak dapat terlaksana secara efektif. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada fokus kajian yang sama-sama membahas perlindungan anak serta mengkaji peran organisasi perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Selain itu, kedua penelitian juga menggunakan pendekatan yuridis empiris atau penelitian lapangan untuk memperoleh data mengenai pelaksanaan perlindungan anak secara langsung dari instansi terkait. Adapun perbedaannya, penelitian Dimas Saputra hanya memusatkan perhatian pada peran DP3AKB Kota Pariaman dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 sehingga pembahasannya lebih berorientasi pada pelaksanaan kewenangan satu lembaga. Sementara itu, penelitian yang penulis lakukan mengkaji kolaborasi antara Polresta Padang dan DP3AP2KB Kota Padang dalam penyelenggaraan perlindungan anak, sehingga tidak hanya membahas pelaksanaan tugas masing-masing lembaga, tetapi juga menelaah bentuk koordinasi, pembagian kewenangan, mekanisme kerja sama, hambatan kolaborasi, dan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak secara lintas sektoral. Selain itu, penelitian ini dianalisis menggunakan perspektif Siyash Tanfiziyah, sehingga mampu menilai apakah pelaksanaan kewenangan kedua lembaga

telah sesuai dengan prinsip amanah, keadilan (al-'adl), kemaslahatan (maslahah), serta tanggung jawab pemerintah dalam Hukum Tata Negara Islam. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan karena tidak hanya mengkaji implementasi peran satu institusi pemerintah, tetapi juga menganalisis kolaborasi antarlembaga dalam penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan perspektif Siyasah Tanfiziyah, yang belum menjadi fokus pembahasan dalam penelitian terdahulu.

Kesepuluh, Safitri, dkk. dalam artikel jurnal yang berjudul "Optimizing the Role of Youth Organization Through the Implementation of Ministerial Regulation and Fiqh Siyasah Tanfidziyyah Perspective" yang diterbitkan dalam *Journal of Indonesian and Humanitarian Constitutional Law (JIHK)*, tahun 2025, meneliti mengenai optimalisasi peran Karang Taruna berdasarkan implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna serta dianalisis menggunakan perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyyah. Rumusan penelitian dalam jurnal ini berfokus pada bagaimana implementasi tugas dan fungsi Karang Taruna berdasarkan Pasal 6 Permensos Nomor 25 Tahun 2019, faktor-faktor yang mendukung dan menghambat optimalisasi peran Karang Taruna di Desa Cempaka Barat, serta bagaimana implementasi tersebut ditinjau dari perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyyah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, di mana data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap pengurus Karang Taruna, pemerintah desa, dan masyarakat Desa Cempaka Barat, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Karang Taruna telah melaksanakan berbagai kegiatan sosial dan keagamaan, seperti kegiatan gotong royong, peringatan hari besar nasional dan keagamaan, pemberian bantuan sosial, serta pemberdayaan generasi muda melalui berbagai program kemasyarakatan. Penelitian ini juga menemukan bahwa optimalisasi peran Karang Taruna dipengaruhi oleh beberapa faktor

pendukung, antara lain dukungan pemerintah desa, partisipasi masyarakat, serta kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan. Namun demikian, terdapat beberapa faktor penghambat, seperti rendahnya partisipasi anggota, keterbatasan pendanaan, minimnya sarana dan prasarana, serta pengaruh perkembangan teknologi yang menyebabkan menurunnya keterlibatan generasi muda dalam kegiatan sosial. Dari perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyyah, penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan tugas Karang Taruna telah sejalan dengan prinsip masalah, keadilan (al-'adl), ketertiban, keamanan, dan ukhuwah Islamiyah, karena berorientasi pada kemaslahatan masyarakat serta mendukung kebijakan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Akan tetapi, implementasi tersebut masih memerlukan peningkatan koordinasi, komunikasi, evaluasi program, dan inovasi kegiatan agar tujuan Permensos Nomor 25 Tahun 2019 dapat tercapai secara optimal. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada penggunaan perspektif Siyasah Tanfidziyyah sebagai pisau analisis dalam menilai pelaksanaan kewenangan lembaga pemerintah dalam menjalankan kebijakan publik. Selain itu, kedua penelitian juga menggunakan pendekatan kualitatif dengan penelitian lapangan untuk memperoleh gambaran mengenai implementasi kebijakan berdasarkan kondisi empiris serta sama-sama menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Adapun perbedaannya, penelitian Safitri dkk. berfokus pada optimalisasi peran Karang Taruna sebagai organisasi sosial kepemudaan dalam melaksanakan ketentuan Permensos Nomor 25 Tahun 2019, sedangkan penelitian yang penulis lakukan memusatkan perhatian pada kolaborasi antara Polresta Padang dan DP3AP2KB Kota Padang dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Selain itu, objek penelitian, ruang lingkup pembahasan, dan peraturan yang dianalisis juga berbeda, karena penelitian ini lebih menitikberatkan pada koordinasi antarlembaga negara dalam perlindungan anak, bukan pada pemberdayaan organisasi

kemasyarakatan. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan karena mengembangkan kajian Siyasah Tanfidziyyah pada konteks kolaborasi antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perlindungan anak, sehingga mampu memberikan analisis mengenai pelaksanaan kewenangan eksekutif berdasarkan prinsip amanah, keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab pemerintah dalam Hukum Tata Negara Islam.

Berdasarkan pemetaan beberapa penelitian terdahulu di atas, kebaruan dan posisi penelitian ini terletak pada penggabungan objek kajian kolaborasi inter-instansional Polresta Padang DP3AP2KB Kota Padang dengan pisau analisis Siyasah Tanfiziyah. Berbagai penelitian terdahulu memang telah mengkaji kolaborasi antarlembaga dalam perlindungan anak, baik melalui pendekatan Collaborative Governance, teori koordinasi Hasibuan, maupun pendekatan yuridis normatif dan sosiologi hukum, namun kajian tersebut umumnya berhenti pada penilaian efektivitas administratif-kelembagaan semata tanpa menyentuh dimensi normatif Islam dalam pelaksanaan kewenangan eksekutif. Di sisi lain, penelitian yang menggunakan perspektif Siyasah Tanfiziyah cenderung diterapkan pada objek kajian yang berbeda dan belum menyorot secara khusus relasi kerja antara institusi kepolisian dan dinas pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak di tingkat kota. Dengan demikian, penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan menghadirkan analisis yang bersifat ganda: di satu sisi mengevaluasi mekanisme kolaborasi Polresta Padang dan DP3AP2KB Kota Padang secara empiris, dan di sisi lain menakar pelaksanaan kewenangan tersebut berdasarkan prinsip amanah, keadilan (al-'adl), dan kemaslahatan (maslahah) dalam kerangka Hukum Tata Negara Islam, sehingga menghasilkan sumbangan konseptual dan praktis yang belum ditemukan secara utuh pada penelitian-penelitian sebelumnya.

1.7 Kerangka teori

1.7.1 Teori Siyasah Tanfiziyah

Teori *siyasah tanfiziyah* relevan digunakan dalam penelitian ini karena fokus kajian terletak pada pelaksanaan kewenangan lembaga eksekutif dalam menyelenggarakan perlindungan anak melalui kolaborasi antar institusi negara. Dalam fiqh siyasah, *siyasah tanfiziyah* merupakan konsep yang membahas fungsi pelaksana pemerintahan (*al-sulthah al-tanfidziyyah*) dalam menjalankan kebijakan dan menegakkan hukum demi terwujudnya kemaslahatan umat. Pemikiran Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* menegaskan bahwa penguasa berkewajiban menjaga kepentingan umum dan melindungi kelompok yang lemah. Demikian pula Ibnu Taimiyah dalam *As-Siyasah Asy-Syar'iyah fi Ishlah ar-Ra'i wa ar-Ra'iyah* menyatakan bahwa kekuasaan harus dijalankan untuk merealisasikan keadilan dan mencegah kerusakan (*jalb al-masalih wa dar' al-mafasid*) (Al-Mawardi, 1058a). Dalam konteks penelitian ini, kolaborasi antara Polresta Padang dan DP3AP2KB Kota Padang merupakan bentuk konkret pelaksanaan fungsi eksekutif dalam menjamin perlindungan hak anak sebagai bagian dari kemaslahatan publik. Oleh karena itu, teori *siyasah tanfiziyah* digunakan sebagai pisau analisis untuk menilai apakah praktik kolaborasi tersebut telah mencerminkan prinsip amanah, keadilan (*al-'adl*), dan kemaslahatan (*maslahah*) sebagaimana dikehendaki dalam Hukum Tata Negara Islam. (Ibnu Taymiyyah, 14 C.E.)

1.7.2 Teori Collaborative Governance

Teori Collaborative Governance relevan dalam penelitian ini karena kajian tidak hanya berhenti pada aspek normatif mengenai kewenangan dan kewajiban masing-masing lembaga, tetapi juga menganalisis bagaimana Polresta Padang dan DP3AP2KB Kota Padang membangun kerja sama dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Collaborative Governance menekankan adanya proses kerja sama antara berbagai lembaga atau pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan berbeda untuk mencapai tujuan

bersama. Menurut Ansell dan Gash, proses collaborative governance mencakup beberapa unsur penting, yaitu kondisi awal (starting conditions), kepemimpinan fasilitatif (facilitative leadership), desain kelembagaan (institutional design), serta proses kolaborasi (collaborative process) yang dibangun melalui dialog tatap muka, pembentukan kepercayaan, komitmen terhadap proses, dan pemahaman bersama (Ansell & Gash, 2008).

Teori ini membantu menganalisis bagaimana kedua lembaga membangun komunikasi, membagi peran dan kewenangan, melakukan koordinasi, serta menyelesaikan berbagai hambatan dalam penanganan dan perlindungan anak. Dengan menggunakan teori Collaborative Governance, penelitian dapat mengidentifikasi faktor yang mendukung maupun menghambat terciptanya kolaborasi yang efektif antara Polresta Padang dan DP3AP2KB Kota Padang. Oleh karena itu, teori ini menjadi instrumen analisis empiris untuk melihat sejauh mana kerja sama kedua lembaga telah berjalan secara terpadu dalam mencapai tujuan perlindungan anak di Kota Padang.

1.8 Metode penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan peneliti untuk memperoleh kebenaran dan pengetahuan baru melalui langkah-langkah yang sistematis, logis, dan terukur. Penelitian pada hakikatnya adalah proses pencarian kembali (*re-search*) terhadap suatu fenomena dengan tujuan menemukan jawaban atas permasalahan yang belum terungkap secara tuntas. Proses ini dilakukan dengan menerapkan kaidah ilmiah seperti observasi, pengumpulan data, analisis, dan interpretasi secara objektif agar hasil yang diperoleh memiliki validitas dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Dengan demikian, metode penelitian berfungsi sebagai pedoman dasar dalam melaksanakan penelitian agar proses yang ditempuh tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga memenuhi prinsip ilmiah yang dapat diuji secara rasional dan empiris. Lebih lanjut, metode penelitian memiliki peran penting sebagai kerangka berpikir sistematis yang mengarahkan peneliti dalam merancang, melaksanakan,

serta menganalisis hasil penelitiannya. Melalui metode penelitian, diperoleh data yang valid dan reliabel untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Sebagaimana dikemukakan oleh Abdillah (2021), metode penelitian mencakup tahapan yang meliputi perumusan masalah, pengumpulan data, analisis data, dan penarikan kesimpulan yang didasarkan pada prinsip objektivitas dan keilmiahan. Oleh karena itu, dalam konteks penulisan skripsi, metode penelitian tidak hanya menjelaskan apa yang diteliti, tetapi juga bagaimana proses penelitian dilakukan sehingga hasil yang diperoleh mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan pemecahan masalah di masyarakat. (Widiyani, 2021)

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana pelaksanaan dan sinkronisasi kewenangan antara DP3AP2KB Kota Padang dan Unit PPA Polresta Padang dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak sebagai suatu fenomena hukum yang terjadi dalam praktik. Melalui pendekatan deskriptif, penelitian ini berupaya menggambarkan secara sistematis dan faktual proses, mekanisme kerja, serta hambatan prosedural dan koordinatif yang muncul dalam hubungan antarlembaga, berdasarkan data lapangan yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Pendekatan yuridis empiris dinilai tepat karena penelitian tidak hanya mengkaji norma hukum yang mengatur kewenangan masing-masing lembaga, tetapi juga menelaah bagaimana norma tersebut diimplementasikan dalam realitas kelembagaan, sehingga diperlukan pemahaman kontekstual terhadap interaksi, dinamika, dan praktik hukum di lapangan.

1.8.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak (DP3AP2KB) Kota Padang dan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Polresta Padang. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada peran strategis kedua instansi tersebut sebagai aktor utama dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kota Padang. DP3AP2KB memiliki fungsi dalam pelayanan, pendampingan, dan perlindungan korban, sedangkan Unit PPA Polresta Padang berwenang dalam proses penegakan hukum. Dengan meneliti kedua instansi ini, penelitian diharapkan dapat memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai hambatan prosedural dan koordinasi antarinstansi dalam praktik penanganan kasus kekerasan terhadap anak.

1.8.3 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari informan yang terkait dengan penanganan kasus kekerasan terhadap anak, Sumber data primer yaitu:

1. Kepala Bidang Perlindungan Anak DP3AP2KB Kota Padang, untuk memperoleh informasi mengenai tugas dan kewenangan DP3AP2KB, bentuk koordinasi dengan Polresta Padang, hambatan yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
2. Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Kanit PPA) Polresta Padang, untuk memperoleh informasi mengenai proses penanganan perkara kekerasan terhadap anak, koordinasi dengan DP3AP2KB, mekanisme penegakan hukum, dan hambatan dalam pelaksanaan kerja sama.

Sedangkan untuk pengumpulan data skunder meliputi antara lain.

1. Bahan Hukum Primer, yaitu:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak;

- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 5) Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perlindungan anak.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu:
- 1) Buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan Hukum Tata Negara, perlindungan anak, dan Siyasah Tanfiziyah;
 - 2) Jurnal ilmiah nasional maupun internasional;
 - 3) Skripsi, tesis, dan disertasi;
 - 4) Hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu:
- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
 - 2) Kamus Hukum;
 - 3) Ensiklopedia;
 - 4) Internet dan sumber informasi lain yang dapat membantu menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan dalam objek penelitian. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, yaitu menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya, namun tetap memberikan keleluasaan kepada peneliti untuk mengembangkan pertanyaan sesuai dengan kondisi dan informasi yang diperoleh selama proses wawancara berlangsung. Pemilihan bentuk wawancara ini bertujuan agar data yang diperoleh lebih mendalam, lengkap, dan sesuai dengan fokus penelitian.

Wawancara dilakukan kepada informan yang berasal dari Unit

Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Padang serta Bidang Perlindungan Anak DP3AP2KB Kota Padang sebagai pihak yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Melalui wawancara tersebut, peneliti memperoleh informasi mengenai mekanisme kolaborasi yang dilakukan kedua lembaga, bentuk koordinasi, pembagian tugas dan kewenangan, hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kerja sama, serta upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak di Kota Padang.

Pelaksanaan wawancara dilakukan secara tatap muka di lokasi penelitian sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama informan. Selama proses wawancara, peneliti siap mencatat setiap informasi yang disampaikan dan, dengan persetujuan informan, menggunakan alat perekam untuk memastikan keakuratan data. Selanjutnya, hasil wawancara dikumpulkan dan dianalisis sebagai data primer yang menjadi dasar dalam menjawab rumusan masalah penelitian.

2. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelaah dan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data pendukung yang dapat melengkapi dan memperkuat informasi yang diperoleh dari wawancara. Melalui studi dokumentasi peneliti dapat memahami dasar hukum, kebijakan serta pelaksanaan kolaborasi antara Polresta Padang dengan DP3AP2KB Kota Padang dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Dalam penelitian ini, studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan mengkaji berbagai dokumen, seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, standar operasional prosedur (SOP) struktur organisasi, laporan kegiatan, data penanganan kasus, serta dokumen resmi lainnya yang berasal dari Polresta Padang, DP3AP2KB Kota Padang maupun instansi terkait. Selain itu, peneliti

juga menelaah buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan literatur lain yang relevan sebagai bahan pendukung dalam menganalisis data penelitian (Miles et al., 2014).

Data yang diperoleh melalui studi dokumentasi selanjutnya dianalisis dan dikaitkan dengan hasil wawancara sehingga diperoleh informasi yang lebih lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, studi dokumentasi tidak hanya berfungsi sebagai sumber data sekunder, tetapi juga sebagai sarana untuk menguji kesesuaian antara ketentuan normatif dengan pelaksanaan kolaborasi yang terjadi di lapangan.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan model Miles, Huberman, dan Saldana. Tahapan analisis data dilakukan sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Pada tahap ini peneliti melakukan:

- a. Mengumpulkan seluruh data hasil wawancara, dan dokumentasi.
- b. Memilih data yang relevan dengan rumusan masalah.
- c. Mengelompokkan data berdasarkan tema penelitian.
- d. Menyederhanakan data agar mudah dianalisis.

2. Penyajian Data (Data Display)

Setelah data direduksi, selanjutnya data disajikan dalam bentuk:

- a. Uraian naratif
- b. Tabel apabila diperlukan.

Pengelompokan berdasarkan fokus penelitian, yaitu

- 1) Bentuk kolaborasi;
- 2) Pembagian kewenangan;
- 3) Hambatan kolaborasi;
- 4) Upaya penyelesaian hambatan.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Tahap akhir dilakukan dengan cara:

- a. Menafsirkan seluruh data yang telah diperoleh.
- b. Membandingkan hasil wawancara dengan hasil observasi dan studi dokumentasi.
- c. Menarik kesimpulan berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan.
- d. Menganalisis hasil penelitian menggunakan Teori Siyash Tanfiziyah dan Teori Collaborative Governance sehingga dapat menjawab rumusan masalah penelitian secara komprehensif.

